

**REFLY HARUN & PARTNERS**  
*CONSTITUTIONAL LAW OFFICE*

SENGKETA PEMILU / PILKADA     PENGUJIAN UNDANG-UNDANG     SENGKETA LEMBAGA NEGARA     SENGKETA / OPINI HUKUM TATA NEGARA

Jakarta, 28 Desember 2018

Kepada Yang Mulia  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO. ....	90 /PUU-.....xvi-...../20...18
Hari : .....	Jumat
Tanggal : .....	28 Desember 2018
Jam : .....	14.22

**Perihal :** Perbaikan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan hormat,**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, (1) **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M,** (2) **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li,** (3) **Violla Reininda, S.H.,** (4) **Gunawan Simangunsong, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **REFLY HARUN & PARTNERS,** yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530 (yang selanjutnya disebut sebagai "**PENERIMA KUASA**"), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2018 (terlampir), baik secara bersama-sama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama:

Nama : Ahmad Wazir Noviadi  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 22 November 1988  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Musyawarah, Komplek Bandara Permai, No. 1, RT. 026, RW. 005, Kelurahan Karang Jaya, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Sumatera Selatan (**Bukti P-1**)

**Address:**  
Jl. Musyawarah I No. 10, Kebon Jeruk  
Jakarta Barat 11530  
Indonesia

**Telp/Fax :** 021 5366 2974

**E-mail :** reflyharun@yahoo.com

Dengan ini, mengajukan Permohonan Pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10 Tahun 2016”) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”);

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) melakukan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terhadap Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;
2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (i) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU No. 24 Tahun 2003”) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut ‘UU No. 8 Tahun 2011’) *jo.* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) *jo.* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya ‘UU No. 12 Tahun 2011’), yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**”;

4. Bahwa objek pengujian dalam Permohonan *a quo* adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

**Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016**

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.*

**Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016**

*“Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”*

5. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan preseden Putusan Mahkamah, di antaranya Putusan Nomor 005/PUU-III/2005, Putusan Nomor 011/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, penjelasan undang-undang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan satu kesatuan dengan undang-undang. Oleh karena itu, penjelasan undang-undang juga merupakan objek perkara pengujian undang-undang;
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo*.

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

7. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a Perorangan warga negara Indonesia;
  - b Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c Badan hukum publik atau privat;
  - d Lembaga negara;

8. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
9. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU UU No. 24 Tahun 2003 harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu:
  - a Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
  - d Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
  - e Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
10. Bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003, yang hak-hak konstitusionalnya dijamin UUD 1945, di antaranya mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dan memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dalam;
11. Bahwa keberlakuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, yang menafsirkan "**perbuatan tercela**" sebagai perbuatan/tindakan "...judi, mabuk, pemakai/pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya", tidak mencerminkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*) karena potensial menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih (*right to be a candidate*) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Tahun 2021;

12. Bahwa Pemohon merupakan Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, periode 2016-2021, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-463 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 11 Februari 2016. Pemohon dilantik dan diambil Sumpah Jabatan sebagai Bupati Ogan Ilir oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 17 Februari 2016;
13. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2016, Pemohon diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Bupati Ogan Ilir oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor 131.16-3020 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, pada tanggal 21 Maret 2016, Pemohon diberhentikan secara tetap berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.16-3030 tentang Pemberhentian Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, karena berstatus sebagai tersangka penyalahgunaan narkoba;
14. Bahwa Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan Putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2016/PN.Plg, tanggal 13 September 2018, yang dalam amarnya memerintahkan Pemohon untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial selama 6 (enam) bulan;
15. Bahwa Pemohon telah selesai menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dimulai dari tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 bertempat di Pusat Rehabilitasi Narkoba Badan Narkotika Nasional Lido, Bogor, Jawa Barat dan Rumah Sakit Ernaldi Bahar, Palembang, Sumatera Selatan;
16. Bahwa dengan selesainya Pemohon menjalani proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial tersebut, maka Pemohon telah terbebas dari ketergantungan narkoba, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan dapat kembali melakukan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut "UU No. 35 Tahun 2009"), yaitu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba dan memulihkan bekas pecandu narkoba, baik secara fisik, mental, maupun sosial agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat (Bukti P-2, P-3 dan P-6);

**Pasal 1 angka 16 UU No. 35 Tahun 2009**

*“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba.”*

**Pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2009**

*“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”*

13.

17. Bahwa hingga permohonan ini diajukan, Pemohon masih terdaftar sebagai kader/pengurus di salah satu partai politik dan berkeinginan mencalonkan diri dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Ilir, Periode 2021-2026. Namun, eksistensi Pemohon sebagai mantan pemakai narkoba yang berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 terkualifikasi sebagai perbuatan tercela, mengakibatkan selama-lamanya Pemohon tidak akan memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah (**Bukti P-7 dan Bukti P-8**);
18. Bahwa adanya frasa **“pemakai narkoba”** dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan mengabaikan konsep pengguna/pemakai narkoba adalah korban penyalahgunaan narkoba yang setelah menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, maka pelabelan **“melakukan perbuatan tercela”** seharusnya tidak lagi melekat pada pribadi Pemohon;
19. Bahwa dalam beberapa perkara, Mahkamah melalui putusannya tidak hanya membatalkan pasal dalam batang tubuh undang-undang, melainkan juga telah pernah membatalkan keberlakuan penjelasan pasal. Hal itu merujuk Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014, di mana Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut **“UU No. 30 Tahun 1999”**) bertentangan dengan UUD 1945;
20. Bahwa atas dasar fakta yuridis yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah memenuhi 5 (lima) parameter kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007;

21. Bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, maka hak konstitusional Pemohon untuk mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menjadi tidak terhalang karena Pemohon mendapat kepastian hukum yang adil tentang syarat-syarat calon kepala daerah;
22. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016;

### C. POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) (**Bukti P-4**);
24. Bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan ini adalah Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi:

#### **Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016**

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”.*

#### **Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016**

*“Yang dimaksud dengan “perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”*

25. Bahwa Pemohon mendalilkan penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

- Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*

- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”
- Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”;

**Frasa “Pemakai Narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dan Asas Keadilan Hukum**

26. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, mengatur persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah “tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian”, di mana dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, perbuatan tercela tersebut ditafsirkan sebagai perbuatan/tindakan “... judi, mabuk, pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”;
27. Bahwa pembentuk undang-undang telah melanggar prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mengedepankan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) dalam merumuskan tafsir perbuatan tercela yang salah satunya memuat frasa “pemakai narkotika”;
28. Bahwa dalam menetapkan “pemakai narkotika” dalam rezim “perbuatan tercela”, pembentuk undang-undang seharusnya mempertimbangkan 2 (dua) hal yang fundamental, sebagai berikut: (1). tafsir “perbuatan tercela” hanya berlaku untuk perbuatan “mengedarkan narkotika”, sedangkan “pemakai narkotika” dikecualikan dalam rezim “perbuatan tercela” atau setidaknya pembatasan hak pilih “pemakai narkotika” dapat ditangguhkan dengan prasyarat tertentu; (2). “pemakai narkotika” ditafsirkan terbatas kepada pemakai yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkotika;
29. Bahwa pengecualian “pemakai narkotika” dalam tafsiran perbuatan tercela merupakan upaya untuk meneguhkan asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan asas keadilan hukum (*legal justice*) karena tafsir perbuatan tercela yang memuat frasa “pemakai

narkotika” tidak memiliki landasan hukum yang kuat, tidak masuk akal, dan tidak proporsional, dan bertentangan dengan **Putusan Nomor 011-017/PUU-1/2003, 24 Februari 2004**, yang menyatakan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum harus didasarkan atas pertimbangan **ketidackakapan (faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan [impossibility])** atau karena **telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;**

30. Bahwa tidak proporsionalnya tafsir “perbuatan tercela” yang memuat frasa “pemakai narkotika” tersebut ditandai dengan pengabaian konsep “pemakai narkotika” sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan menyamakan pemakai narkotika dengan pengedar narkotika;
31. Bahwa “pemakai narkotika” seharusnya dikecualikan dalam tafsiran perbuatan tercela dan hanya memuat “pengedar narkotika” karena berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009, “pemakai narkotika” diwajibkan menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial, yang berarti setelah menjalani proses rehabilitasi tersebut, “pemakai narkotika” telah sembuh dari ketergantungan narkotika, baik itu secara fisik, psikis, dan dapat membangun kembali relasi dalam kehidupan bermasyarakat;

**Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009**

*“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”*

32. Bahwa dengan pendekatan rehabilitasi tersebut, penghilangan hak untuk dipilih bagi “pemakai narkotika” menjadi tidak relevan. Ditinjau dari bobot kesalahannya, perbuatan “mengedarkan narkotika” lebih memberikan dampak negatif dan merusak, tetapi dalam konteks penghilangan hak pilih, “pemakai narkotika” diperlakukan sama dengan “pengedar narkotika”;
33. Bahwa “pemakai narkotika” seyogianya tidak dihilangkan hak pilihnya karena Mahkamah melalui **Putusan Nomor 011-017/PUU-1/2003, 24 Februari 2004**, menyatakan pencabutan hak untuk dipilih hanya dapat dilakukan dengan menggunakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bukan dengan instrumen undang-undang;

34. Bahwa dengan demikian, pada dasarnya Mahkamah menghendaki bahwa pembatasan hak pilih tidak dapat dilakukan secara kolektif melalui undang-undang yang keberlakuannya bersifat umum dan terus-menerus, melainkan melalui instrumen hukum yang bersifat individual konkret yang ditujukan secara langsung kepada individu tertentu, yaitu vonis pengadilan. Lagipula, pencabutan hak politik merupakan hukuman tambahan atas suatu tindak pidana yang bersifat fakultatif dan tidak boleh dijatuhkan tanpa pidana pokok (Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008);
35. Bahwa terhadap “pemakai narkoba”, lebih tepat memberlakukan pembatasan pembatasan hak pilih (*human rights limitation*) dengan prasyarat tertentu, misalnya pembatasan hak politik pemakai narkoba ditangguhkan dengan syarat telah menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial atau secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik pernah dipidana karena pernah memakai narkoba;
36. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan penafsiran gramatikal atau penafsiran tata bahasa, frasa “pemakai narkoba” dapat ditafsirkan ke dalam 2 (dua) kondisi: (1) orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba; dan (2) orang yang pernah memakai narkoba. Menurut Pemohon, frasa “pemakai narkoba”, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, merujuk kepada orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba yang ditandai dengan tidak adanya kata “pernah” yang menyertai kata “pemakai narkoba”, sehingga untuk yang pernah atau mantan “pemakai narkoba” tidak termasuk dalam rumusan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016;
37. Bahwa dengan tidak terpenuhinya asas kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan hukum (*legal justice*) sebagaimana dipersyaratkan dalam negara hukum (*rechtsstaat*), Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang memuat frasa “pemakai narkoba” dinyatakan bertentangan dengan konstitusi atau setidaknya tidak dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) bila tidak dimaknai “pemakai narkoba” adalah orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba.

**Frasa “Pemakai Narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i  
UU No. 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan  
Prinsip Rehabilitasi Pemakai/Pecandu Narkotika**

38. Bahwa kebijakan hukum (*legal policy*) pemberantasan narkotika di Indonesia sesuai UU No. 35 Tahun 2009 telah berubah dari menggunakan konsep pemasyarakatan/penalisasi menjadi konsep rehabilitasi/depenalisasi karena pengguna narkotika bukan pelaku tindak pidana, melainkan korban dari rantai sindikat atau matarantai peredaran narkotika;
39. Bahwa upaya rehabilitasi pemakai narkotika telah termuat dalam ketentuan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi:
- (1) *Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:*
    - a. *Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindakan pidana narkotika; atau*
    - b. *Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.*
  - (2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Dengan demikian, terhadap orang yang terbukti/tidak terbukti sebagai pemakai narkotika, hakim dapat memerintahkan agar pemakai tidak dihukum, melainkan dilakukan pengobatan berupa rehabilitasi yang bertujuan untuk membebaskan pemakai dari ketergantungan narkotika dan memulihkannya baik secara fisik, mental maupun sosial, agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

40. Bahwa secara faktual Pemohon telah selesai menjalani proses rehabilitasi dan dinyatakan telah pulih dari kecanduan narkotika, baik secara fisik maupun jiwa, sehingga dapat kembali berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat untuk melakukan fungsi sosial;
41. Bahwa adanya pencabutan hak pilih mantan pemakai narkotika dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 menunjukkan inkonsistensi pembentuk undang-undang terhadap tujuan dari proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009, sebab pencabutan hak tersebut mempertahankan stigmatisasi terhadap mantan pemakai narkotika dan merupakan penghukuman dan pelabelan pelaku

perbuatan tercela seumur hidup. Padahal, sejatinya rehabilitasi dilakukan untuk mengobati pemakai dari ketergantungan narkoba dan memulihkan pemakai agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat;

42. Bahwa dengan berakhirnya proses rehabilitasi yang dijalani oleh Pemohon, maka berakhir pula pembatasan hak dan kebebasan Pemohon. Dengan demikian, status sebagai orang yang pernah menjalani rehabilitasi seharusnya tidak dapat menghalangi Pemohon untuk memperoleh kembali hak asasi dan kebebasan yang dijamin UUD 1945. Sebagai warga yang sudah dapat kembali melaksanakan fungsi sosial, Pemohon dapat menggunakan hak-hak politik sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945;
43. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan Permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, sepanjang frasa “pemakai narkoba” dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkoba telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”

**Frasa Pemakai Narkoba dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 Bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945**

44. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan wajib memperhatikan beberapa asas, di antaranya (1) asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke duidelijke systematiek*); (2) asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*); (3) **asas perlakuan yang sama dalam hukum** (*het rechtsgelijkheidsbeginsel*); (4) **asas kepastian hukum** (*het rechtszekerheids beginsel*); dan (5) asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtbedeling*). Asas-asas tersebut sangat penting sehingga tidak

memunculkan peraturan perundang-undangan yang tidak jelas dan berpotensi melanggar hak asasi manusia;

45. Bahwa ditinjau dari asas peraturan perundang-undangan yang baik, Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 *jo.* Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang mempersyaratkan “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”. Lebih lanjut, asas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” tersebut juga menjadi prasyarat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 6 ayat (1) huruf h UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
46. Bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 yang memuat frasa “pemakai narkoba” bertentangan asas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” karena dalam undang-undang yang sama (undang-undang tentang pemilihan kepala daerah), seorang terpidana dapat mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan mantan pemakai narkoba dilarang atau dihilangkan hak untuk dipilihnya;
47. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016, mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Norma tersebut telah beberapa kali diajukan pengujian konstitusionalitasnya dan Mahkamah melalui Putusan Nomor 71/PUU-XIV/2016, menyatakan norma *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan berlaku mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai “*tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*”;

**Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016**

*“Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka*

*dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*

48. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah dalam mengabulkan pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 antara lain: *“Secara tekstual norma Undang-undang α quo mencakup semua jenis tindak pidana, baik pelanggaran maupun kejahatan, dan semua jenis pidana, baik pidana pokok (mulai dari pidana denda, pidana percobaan, pidana kurungan, pidana penjara) maupun pidana tambahan. Dengan kata lain, dalam konteks KUHP, frasa “tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” mencakup baik tindak pidana yang diatur dalam buku I maupun buku II KUHP dan semua jenis pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP dan tindak pidana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar KUHP, sepanjang sudah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika benar demikian maksud pembentuk undang-undang, dengan bertolak dari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, hal itu tentu tidak dapat dibenarkan secara konstitusional”*. Dengan demikian, Mahkamah sejatinya tidak setuju dengan norma yang menyamaratakan semua jenis perbuatan pelanggaran dan kejahatan, *in casu*, perbuatan tercela serta menghilangkan hak politik warga negara;
49. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 memformulasikan tafsiran terhadap persyaratan *“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”* dalam pencalonan mantan narapidana pada pemilihan umum, yakni:
- 1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - 3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
  - 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang.

Dengan menggunakan logika Mahkamah dalam putusan tersebut, berarti kriteria yang harus dipenuhi dalam pembatasan hak pilih dalam undang-undang agar tetap bernilai

konstitusional adalah (1) aturan ditujukan pada jabatan publik yang dipilih melalui pemilihan umum; (2) terdapat limitasi jangka waktu, yaitu selama menjalani hukuman dan/atau lima tahun setelah menjalani hukuman; (3) pengumuman kepada publik tentang statusnya sebagai mantan terpidana; dan (4) bukan residivis. Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016 dan penjelasannya tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada poin 2, 3, dan 4, sehingga harus dianggap inkonstitusional;

50. Bahwa masih dalam Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Mahkamah mengimbau pembentuk undang-undang untuk meninjau kembali semua undang-undang sepanjang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik, yang pada pokoknya serupa dengan pokok permohonan *in casu*. Mahkamah juga tidak menghendaki pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frasa “tidak sedang” menjadi “tidak pernah”, sehingga pasal-pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan menyesuaikan pengejawantahan hak pilih mantan terpidana dengan putusan tersebut. Namun demikian, imbauan Mahkamah tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti, terbukti dengan adanya permohonan pengujian undang-undang *a quo*;
51. Bahwa perbedaan pendekatan (*unequal treatment*) tersebut merupakan tindakan pengabaian terhadap asas “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan”. Di satu sisi, Pasal 7 ayat (2) huruf g UU No. 10 Tahun 2016 memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik. Namun, di sisi yang lain, terhadap yang pernah memakai narkoba dihilangkan hak politiknya untuk mencalonkan diri dalam konstestasi pemilihan kepala daerah;
52. Bahwa seharusnya terhadap “pemakai narkoba” juga diperlakukan sama dengan mantan narapidana yang dipulihkan hak politiknya dengan syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana karena memakai narkoba serta telah menyelesaikan proses rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan telah selesai menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis

dari pusat rehabilitasi, sehingga tercapai prinsip “persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” bagi seluruh warga negara, termasuk mantan “pemakai narkoba”;

53. Berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU No. 10 Tahun 2016, sepanjang frasa “pemakai narkoba” dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) kecuali dimaknai “pemakai narkoba” yang telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana karena memakai narkoba”.

#### D. PETITUM

54. Berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan dalam permohonan ini, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menerima dan menyetujui permohonan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2a. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “pemakai narkoba” **bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat;**

**atau**

- 2b. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “pemakai narkoba” **bertentangan dengan UUD 1945** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkoba” adalah *orang yang sedang atau masih dalam ketergantungan narkoba;*

**atau**

- 2c. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “pemakai narkoba” **bertentangan dengan UUD 1945** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkoba” *telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;*

**atau**

- 2d. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa “pemakai narkoba” **bertentangan dengan UUD 1945** secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), kecuali dimaknai “pemakai narkoba” *yang telah pulih atau bebas dari ketergantungan narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada saat pendaftaran rehabilitasi atau surat keterangan selesai rehabilitasi dari pusat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik pernah dipidana karena memakai narkoba;*

3. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

**HORMAT KAMI,  
KUASA HUKUM PEMOHON**




**Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.**



**Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li**



**Violla Reininda., S.H.**



**Gunawan Simangunsong., S.H.**